P-ISSN: 2988-7860 E-ISSN: 2988-7992



ANALISIS KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PENANAMAN MODAL ASING PADA PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA SINGAPURA TENTANG PROMOSI DAN PERLINDUNGAN **INVESTASI**

Kathrine Audrey Delila Quinones Tobing

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: Kathrine.audrev31@ui.ac.id

KATA KUNCI

2018, Penyelesaian Sengeketa, Perjanjian Bilateral, ICSID

ABSTRAK

BIT Indonesia-Singapura Bilateral Investment Treaty atau yang biasa disingkat sebagai BIT, merupakan salah satu bentuk perjanjian investasi internasional. Bilateral Investment Treaty (BIT) adalah suatu perjanjian antara dua negara yang saling mengikatkan diri dan memuat hak dan kewajiban bagi penanam modal asing (investor) untuk bekerjasama dalam bidang investasi dengan negara penerima investasi (host state). Perjanjian bilateral internasional dalam bentuk penanaman modal memiliki peran dan arti penting dalam mendorong pertumbuhan pembangunan dan kemajuan ekonomi. BIT mengatur banyak klausul, dimana salah satunya adalah klausul terkait penyelesaian sengketa di bidang penanaman modal asing. Klausul ini ada sebagai bentuk jaminan apabila para pihak berselisih satu sama lain. Jurnal ini akan membahas mengenau klausul-klausul terkait bagaimana penyelesaian sengketa yang terdapat pada salah satu dari perjanjian bilateral antara negara Indonesia dengan negara Singapura, yang dinamakan Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Singapura tentang Promosi dan Perlindungan Investasi.

PENDAHULUAN

Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing secara langsung menjadi salah satu peran penting bagi pembiayaan negara-negara berkembang . FDI juga menjadi sarana untuk dapat meningkatkan modal dengan biaya yang efektif (Pratiwi, 2020). Sebagai negara berkembang dengan penduduk terbanyak keempat di dunia yang memiliki tenaga kerja yang besar dan juga sumber daya alam yang berlimpah, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi (Arliman, 2018). Untuk dapat menarik Investor asing masuk ke Indonesia, dibutuhkan sebuah kepastian hukum yang jelas. Kepastian hukum ini sebagai perlindungan untuk menjamin dan menciptakan keamanan berinvestasi bagi Investor atau penanam modal asing. Hal ini terwujud pada regulasi mengenai Penanaman Modal Asing di Indonesia, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Selain hukum domestik, juga berlaku hukum investasi internasional yang dibentuk bersamaan dengan perjanjian investasi sebagai bentuk

kepastian dalam menjalankan kerjasama demi meningkatkan pertumbuhan investasi (Sitanggang, 2023a).

Dalam hukum internasional, perjanjian antar negara diatur dalam Konvensi Wina 1969, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah "treaty" means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation (Dörr & Schmalenbach, 2018). Perjanjian penanaman modal dipandang memiliki peran dan arti strategis, karena merupakan instrumen yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan ekonomi (Putrirahmatillah, 2018). Dengan perjanjian penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanam modal atau investor asing untuk melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi di dalam wilayah dan yurisdiksi negara tuan rumah (host country). Dengan instrumen ini, negara asal modal (home country) dengan leluasa menanamkan modal di berbagai sektor dan bidang industry (Putrirahmatillah, 2018).

Secara umum, perjanjian internasional dibagi menjadi tiga jenis, yaitu perjanjian multilateral, perjanjian bilateral, dan perjanjian regional. Perjanjian multilateral adalah perjanjian internasional yang dibuat oleh 3 atau lebih subjek hukum internasional, atau dalam hal ini oleh 3 atau lebih negara, yang masing-masing mempunyai kapasitas hukum untuk membuat perjanjian internasional (Singh & Ilge, 2016). Perjanjian regional adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih yang berada di suatu kawasan tertentu atau wilayah yang berdekatan. Sedangkan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) atau perjanjian investasi bilateral adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara 2 (dua) negara yang menetapkan perlindungan timbal balik (*reciprocal protection*) dan promosi investasi di kedua negara (Singh & Ilge, 2016).

Bilateral Invstment Treaty mengalami perkembangan yang pesat pada dasawarsa 1990-an, dimana negara-negara di berbagai belahan dunia secara masif melakukan perjanjian investasi dalam rangka mendorong peningkatan investasi untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan ekonomi (Kusnowibowo, 2021). Saat ini, Indonesia telah melakukan BIT dengan total 67 (enam puluh tujuh) negara, dengan berbagai status, yaitu : diratifikasi, terminated, dan masih berlaku (Tang et al., 2022). Pada bulan Oktober 2018 Indonesia telah menandatangani BIT dengan Singapura yang kemudian telah diratifikasi. Lebih lanjut pada tanggal 9 Maret 2021, Perjanjian antara Pemerintah Republik Singapura dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (Indonesia-Singapore BIT) mulai berlaku setelah diratifikasi oleh kedua Negara (Tang et al., 2022). Perjanjian ini memberikan perlindungan lebih luas terhadap investasi, diimbangi dengan penetapan target untuk melindungi hak negara untuk mengatur, misalnya dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat, masalah lingkungan hidup, privasi dan perlindungan data. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan anti-suap dan korupsi juga dimasukkan dalam perjanjian baru ini (Tang et al., 2022).

Perjanjian ini juga mengatur penyelesaian sengketa investasi yang lebih canggih dan bertingkat melalui sistem *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS) (Cresswell & Murphy, 2017). Mekanisme tersebut memberikan hak kepada penanam modal asing untuk menuntut Pemerintah Indonesia apabila terdapat dugaan pelanggaran perjanjian investasi yang telah disepakati melalui arbitrase internasional (Zulkarnain, 2023). Dengan arti strategis perjanjian investasi itu, tidak mengherankan jika banyak investor menggunakan perjanjian investasi

untuk menuntut pemerintah negara penerima investasi (to sue host state governments) ke pengadilan internasional karena diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian. Berdasarkan uraian di atas Penulis ingin menganalisis klausul-klausul terkait bagaimana penyelesaian sengketa yang terdapat pada salah satu dari perjanjian bilateral antara negara Indonesia dengan negara Singapura, yang dinamakan Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Singapura tentang Promosi dan Perlindungan Investasi (Sitanggang, 2023b).

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang akan digunakan oleh penulis di dalam jurnal ini adalah berbentuk yuridis normatif. Bahwa jurnal ini akan didasarkan perjanjian internasional yang berbasis pada perjanjian investasi antara dua negara. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode dengan menggunakan penjelasan kata kata, yang kemudian dirangkai menjadi narasi di dalam memberikan suatu gambaran dan penjelasan atas suatu keadaan atau gejala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bilateral Investment Treaty Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Investasi Internasional di dalam Hukum Internasional dan Hukum di Indonesia

Perjanjian investasi internasional terbagi menjadi tiga macam, yaitu perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, dan perjanjian regional. Pada pembahasan pada jurnal ini, akan berfokus pada perjanjian investasi internasional berupa perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral atau yang biasa disebut sebagi Bilateral Investment Treaty, sederhananya adalah suatu perjanjian antara dua negara untuk meningkatkan dukungan, promosi, dan perlindungan masing-masing negara dengan timbal balik di wilayah negara lain oleh perusahaan yang menjadi dasar pendirian di masing masing negara tersebut (Salviana, 2018). Pengertian dan definisi umum BIT tersebut sebagai suatu perjanjian internasional juga pada dasarnya sesuai dengan kaidah dan prinsip hukum perjanjian internasional yang diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). Pasal 2 ayat (1) tentang definisi perjanjian memberikan pengertian treaty/agreement adalah: "An international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation (Ian, 1998)." Sesuai pengertian hukum perjanjian internasional di atas, maka PIB adalah perjanjian tertulis (written agreement) yang diatur oleh hukum internasional, baik dituangkan dalam satu, dua atau lebih instrumen dan dengan suatu tujuan tertentu (Salviana, 2018). BIT dibuat guna membangun hubungan internasional yang baik, terutama hubungan bilateral, hingga memberikan keuntungan bagi para pihak yang melakukan hubungan internasional tersebut (Salviana, 2018). Lebih spesifik Peter Muchlinski memberikan definisi tentang BIT, sebagai berikut: "A bilateral treaty for the promotion and protection of foreign investments (BIT) can be defined as a legally binding international agreement between two states, whereby each state promises, on a reciprocal basis, to observe the standards of treatment laid down by the treaty in its dealings with investors from the other contracting state (Salviana, 2018)." Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa unsur pokok yang menjadi dasar pengertian BIT adalah bahwa perjanjian itu melibatkan dua negara (two states), bersifat timbal-balik (reciprocal basis), untuk mengawasi standar perlakuan (standard of

treatment) yang diatur dalam perjanjian dalam berhubungan dengan penanam modal (investor) dari negara yang mengikatkan diri dengan perjanjian (contracting state).

BIT sudah menjadi alat universal untuk mendokumentasikan hubungan investasi asing, guna mengizinkan dan melindungi investasi asing. BIT ini mendefinisikan ruang lingkup dan definisi investasi asing, termasuk investor dan investasi yang tercakup dalam ruang lingkup aplikasi dari BIT (*Bilateral Investment Treaty*) memiliki enam prinsip pokok dalam pemberian akses di BIT (Salviana, 2018), yaitu:

- 1. Penerapan *National Treatment* dan *Most Favoured Nation Treatment*, selama proses pembentukan dan pelaksanaan investasi, tidak boleh adanya larangan pembatasan dalam perekrutan tenaga kerja, tidak adanya pembatasan impor dan ekspor, dalam hal kewajaran (*reasonableness*)
- 2. Penerapan *Fair Equitable Treatment*, tidak adanya perlakuan sewenang-wenangan dari otoritas, dalam hal keamanan (*security*)
- 3. Perlindungan dari pengambilalihan tanpa kompensasi, perlindungan dari perang dan kerusuhan masyarakat sipil, perlindungan dalam hal transfer mata uang (*free transfer*), prinsip non diskriminasi (*non-discrimination*)
- 4. Tidak boleh ada perlakuan yang tidak masuk akal/tidak wajar atau yang tidak berhubungan dengan peraturan yang sah, prinsip transparansi (*transparency*)
- 5. Untuk menciptakan rezim investasi yang berbasis peraturan (*regulation-based*), mencegah terjadinya korupsi, dan dalam hal proses hukum (*due process*)
- 6. Adanya prosedur penyelesaian sengketa antara investor dan negara (*investor-state dispute settlement*) sebagai ciri khas yang utama dari BIT.Investasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu: 1) Investasi berdasarkan aset, seperti kendaraan, gedung, tanah, bangunan serta dokumen; 2) Investasi berdasarkan pengaruh, seperti pembelian surat-surat berharga yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang bersifat spekulatif atau bunga tabungan yang dipengaruhi oleh eknaikan barang dan jasa serta tingkat pendapatan; 3) Investasi berdasarkan sumber pembiayaan, seperti penanaman modal dalam negeri atau investasi yang bersumber dari modal asing/investor asing; 4) investasi berdasarkan bentuk, yaitu investasi yang dilakukan langsung oleh pemilik seperti membangun pabrik atau gedung, atau mengakuisisi perusahaan, serta investasi dengan melalui pasar modal.

Pengaturan lebih lengkap mengenai ke enam prinsip-prinsip dari *Bilateral Investment Treaty* di atas yaitu :

1) Prinsip Non Discrimination

Prinsip non discrimination menjadi salah satu prinsip penting pada World Trade Organization (WTO) Agreement, dikarenakan penghapusan perlakuan diskriminatif merupakan tujuan utama dari WTO. Diterapkannya prinsip nondiskriminasi secara internasional untuk menghindari diterapkannya perlakukan yang berbeda kepada investor asing oleh host state dengan menggunakan beberapa pembenaran atau menggunakan prinsip of special and differential treatment for developing countries and least developed contries sebagai alasan pembenaran. Prinsip nondiskriminasi menurut Andrew D. Mitchel yaitu: "members may not discriminate against other Members' products in favour of domestic products (the national treatment obligation), against other Members' products in favour of any non-Member's products, or between the products of the other Member (the most favoured nation or MFN obligation)." Berdasarkan definisi tersebut, maka prinsip non diskriminasi

berisi dua prinsip utama, yaitu *National Treatment* (NT) dan *Most Favoured Nation* (MFN) (Kusnowibowo, 2021).

2) Prinsip National Treatment

Prinsip ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, merupakan klausul yang mewajibkan negara tuan rumah memberikan perlakukan non-diskriminasi terhadap penanam modal asing. Pada prinsipnya melarang adanya perlakuan yang berbeda antara warga negara sendiri/produk yang dihasilkannya dan warga negara asing/produk yang dihasilkannya serta melarang adanya perbedaan perlakuan antara investor dalam negeri dan investor asing. UNCTAD memberikan definisi prinsip national treatment sebagai: "a principle whereby a host country extends to foreign extend to foreign investors treatment that is at least as favourable as the treatment that is accords to national investors in like circumstances. In this way the national treatment standards seeks to ensure a degree of competitive equallity between national and foreign investors (Kusnowibowo, 2021)..."

3) Prinsip Most Favoured Nation

Most Favoured Nation pada prinsipnya memberikan jaminan perlindungan kepada investor atas segala bentuk perlindungan kepada investor atas segala bentuk perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh hosts tates dan secara krusial memberikan kesempatan yang sama untuk semua investor asing dari negara mana pun berasal. Penerapan standar Most Favoured Nation dalam perjanjian investasi sangat diperlukan karena akan menjamin bahwa penanaman modal atau invetor dari pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam BIT menerima perlakuan terbaik yang diberikan kepada negara ketiga (Darajati, 2020).

4) Fair and Equitable Treatment

Fair and equitable treatment (FET) adalah prinsip dalam hukum internasional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara dalam praktik investasi asing yang menuntut pemberian perlakuan yang adil dan pantas kepada pihak asing yang menjalankan bisnis dan ekonomi di negara tuan rumah. Prinsip Fair and Equitable Treatment pada dasarnya bertujuan untuk mempromosikan investasi dan memberikan perlindungan investasi yang sifatnya timbal balik. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada investor berdasarkan keadilan dan kepatutan (Darajati, 2020).

5) Prinsip Protection and Security

Prinsip *Protection and Security* menghendaki agar host state membuat aturan-aturan yang melindungi aset dan kekayaan investor asing dari ancaman yang ditunjukan kepada investor asing. Selanjutnya, prinsip ini tidak hanya melindungi investor asing dari kegiatan yang dapat menghentikan atau menghambat investasi, tetapi lebih pada melindungi integritas fisik dari investasi akibat adanya intervensi penggunaan kekerasan yang mengancam kelangsungan dan keamanan investasi (Kusnowibowo, 2021).

6) Transfer of Fund

Transfer of fund atau transfer dana merupakan ketentuan yang sangat esensial dalam perjanjian penanaman modal, karena berkaitan dengan repatriasi keuntungan bisnis dari penanaman modal. Ketentuan ini merupakan elemen yang menunjukkan daya tarik negara tuan rumah bagi penanam modal. Terdapat beberapa aspek penting dari repatriasi yang berkaitan dalam penanaman modal, yaitu menyangkut jenis mata uang (currency), nilai tukar (exchange rates). dan waktu transfer (timing of transfer). Dalam BIT terdapat spesifikasi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada BIT yang mengizinkan transfer menggunakan mata

uang secara bebas, terbatas dan hanya mata uang yang diatur sesuai ketentuan lembaga moneter internasional (Kusnowibowo, 2021).

7) Dispute Settlement

Klausul ini merupakan jaminan mengenai penyelesaian sengketa, yang merupakan prinsip penting yang terdapat pada BIT. Secara garis besar pengaturan penyelesaian sengketa melibatkan dua subjek sengketa, yaitu antara penanam modal dengan negara (*Investor - State Disputes*) dan antara negara dengan negara (*State-State Disputes*). Adanya klausula penyelesaian sengketa merupakan pencerminan keinginan dari negara pihak untuk memberikan kesempatan kepada penanam modal untuk mempertahankan haknya yang diatur dalam PIB dan tidak menggantungkan pada perlindungan diplomatik (*diplomatic protection*) dari negara asalnya. Selain itu, klausula yang menjamin kepatuhan negara tuan rumah dengan kewajiban dalam BIT akan meningkatkan tingkat kepastian (level of certainty) lingkungan bisnis bagi penanam modal dalam mengoperasikan bisnis (Kusnowibowo, 2021).

a. Investor – State Disputes Settlement (ISDS)

Arbitrase internasional yang tertera pada Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT) biasanya dilakukan melalui ICSID (International Centre for Settlement Disputes). ICSID adalah salah satu lembaga arbitrase komersial internasional yang bersifat terlembaga (institutionalized) yang ada dan berdiri berdasarkan Washington Convention 1965. Beberapa BIT juga memberikan pilihan lembaga lainnya yaitu terdapat International Chamber of Commerce (ICC) dan UNCITRAL (United Nation Commission on International on International Trade Law). Indonesia telah meratifikasi konvensi Washington Convention 1965 melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal (Kusnowibowo, 2021).

b. State – State Dispute Settlement (SSDS)

SSDS adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan antara *home country* dengan *host country*. Investor asing tidak dapat melakukan gugatan secara langsung terhadap *host country*, tetapi harus melalui negara sebagai subjek hukumnya (Widyoningrum, 2023).

Bilateral Investment Treaty di Indonesia juga dikenal dengan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M). Pengaturan mengenai BIT atau P4M di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pasal-pasal yang mengatur mengenai penanaman modal asing, yaitu:

- 1. Pasal 1 angka 3 tentang pengertian penanaman modal Asing, Pasal 1 angka 6 tentang Penanam Modal; dan Pasal 1 angka 8 tentang Modal
- 2. Pasal 3 tentang asas dan tujuan penanaman Modal
- 3. Pasal 4 tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal
- 4. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tentang bentuk usaha
- 5. Pasal 6 tentang perlakuan terhadap penanaman modal
- 6. Pasal 7 tentang Pemerintah tidak akan melakukan tindak nasionalisasi atau pengambilalihan hak
- 7. Pasal 8 tentang kebebasan mengalihkan aset
- 8. Pasal 9 tentang tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal
- 9. Pasal 10 tentang penggunaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing
- 10. Pasal 11 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- 11. Pasal 12 tentang bidang usaha

- 12. Pasal 15-17 tentang hak dan kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal
- 13. Pasal 18-24 tentang fasilitas penanaman modal
- 14. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penyelesaian Sengketa dan
- 15. Pasal 33-34 tentang Sanksi.

Selain UUPM yang telah disebutkan di atas, terdapat juga undang-undang lain yang digunakan sebagai dasar untuk membuat BIT yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional di Indonesia.
- b) Ps. 11 UUD NRI 1945 juga menjamin BIT secara langsung maupun tidak langsung, pasal tersebut bermakna bahwa ayat 1 yaitu Presiden menandatangani perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang, dan melakukannya dengan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat, dan makna ayat 2 yaitu bahawa Persetujuan Dewan diperlukan ketika Presiden mengadakan perjanjian internasional lainnya yang memiliki efek signifikan dan mendasar pada bagaimana orang menjalani hidup mereka dalam kaitannya dengan beban keuangan negara dan / atau menyerukan amandemen atau pembentukan Undang-Undang (Nugraha, 2018)."
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan penguatan tentang pentingnya hubungan luar negeri dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional.
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam kerangka internasional pembentukan dan pelaksanaan BIT selain diatur oleh perjanjian itu sendiri juga diatur dalam Konvensi Wina 1969 mengatur perjanjian internasional antar negara. Namun, negara yang bersangkutan tidak diharuskan untuk meratifikasi perjanjian ini karena prinsip Pembukaan Konvensi Wina tentang persetujuan bebas (Salviana, 2018).

- 1. Ps. 1 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa "Konvensi ini berlaku untuk perjanjian antar Negara." Perjanjian antar negara saat ini dicakup oleh konvensi"
- 2. Ps. 3 Konvensi Wina Selanjutnya, dinyatakan bahwa konvensi ini tidak berlaku untuk perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara lain atau subjek lain dari hukum internasional, serta untuk perjanjian yang tidak tertulis dan tidak mengubah validitas hukum dari perjanjian tersebut (Sinaga, 2019).
- 3. Ps. 2 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian sebagai perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih pemerintah yang diformalkan secara tertulis, tunduk pada hukum internasional, dan hanya berlaku untuk perjanjian antar negara.
- 4. Ps. 11 Konvensi Wina 1969 yang menegaskan ada 5 cara yang dapat dilakukan dalam mengesahkan atau meratifikasi perjanjian, yaitu: penandatanganan (signature), pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (exchange of instruments constituting a treaty), ratifikasi (ratification), akseptasi (acceptance) persetujuan atau aksesi (approval or accession), atau dengan cara lain yang disepakati (or by any other means if so agreed).

Pengaturan Penyelesaian Sengketa Pada Bidang Penanaman Modal Yang Diatur Pada Hukum Investasi Internasional Dan Hukum Investasi Nasional Di Indonesia

A. Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional

Penyelesain sengketa pada bidang investasi (penanaman modal) dapat diselesaikan melalui metode ad hoc arbitration atau konsiliasi. Metode penyelesaian ini, pada prinsipnya berdasar pada insiatif dari para pihak yang bersengketa, karena masing-masing pihak nantinya akan menentukan prosedur, memilih arbitor, pilihan kasus, dan dukungan administratif lainnya. Penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada proses penyelesaian sengketa secara konsensus para pihak, di mana pihak netral dapat berperan secara aktif dan pasif. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa (Ahsanurrohim, 2022). Lebih lanjut konsiliasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga, sementara arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum. Lembaga arbitrase tersebut seperti ICSID dan International Chamber of Comerce Court of Arbitration (Edoardo, 2022). Untuk sengketa dagang antara pihak privat biasanya akan diselesaikan melalui lembaga ICC. Akan tetapi lembaga ini belum mumpuni di dalam menyelesaikan sengketa yang kompleks seperti sengketa kontrak investasi jangka panjang (Wardhani, 2022). Sementara lembaga ICSID dibentuk berdasarkan konvensi Washington on the Settlement of Investment Dispute between States and national of other states. Mengenai pihak yang dapat mengajukan penyelesaian sengketa di ICSID diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) konvensi ICSID (Arumbia, 2022), yaitu :

- 1. Negara penandatanganan konvensi, sub divisi dan agen dari negara penandatangan (a Contracting State or any constituent subdivision or agency of a Contracting State). Contracting state adalah negara yang telah mengonfirmasi untuk menandatangani konvensi paling lambat 30 hari sebelum kasus diajukan, baik dalam bentuk ratifikasi, aksesi atau persetujuan.
- 2. Warga negara (a national of other Contracting State)
 Warga negara ini meliputi individu/perorangan maupun badan hukum (natural or judicial person).

Untuk pilihan hukum yang diterapkan (choice of applicable law) ketika memutus sengketa, Pasal 42 (1) Konvensi ICSID mengatur bahwa (Rahmah, 2020):

"The tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties. In the absence of such agreement, the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable"

Bahwa berdasarkan dari Pasal 42 (1) Konvensi ICSID tersebut, hierarki hukum yang dapat diterapkan yaitu (i) hukum yang dipilih para pihak (ii) hukum dari negara masingmasing dan (iii) ketentuan hukum internasional (Nursadi, 2018).

B. Indonesia

Penyelesaian sengketa investasi (penanaman modal) asing di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penyelesaian sengketa pada Pasal 32 undang-undang ini, dibedakan menjadi dua, yaitu: (a) penyelesaian di luar jalur litigasi melalui arbitrase; dan (b) penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan. UUPM mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam Pasal 32. Terdapat 4 (empat) variasi cara penyelesaian yang disediakan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Cara pertama

dianjurkan adalah melalui musyawarah dan mufakat. Kedua, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, dilakukanmelalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan. Ketiga, dalam hal sengketa terjadi antara pemerintah dan penanam modal dalam negeri (domestic investor), para pihak dapat menggunakan arbitrase berdasarkan kesepakatan bersama, atau melalui pengadilan (domestic court). Keempat, apabila sengketa terjadi antara pemerintah dengan penanam modal asing (foreign investor), para pihak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional.

Analisis Mengenai Klausul Penyelesaian Sengketa Pada BIT : Perjanjian Promosi Dan Perlindungan Investasi Antara Negara Indonesia Dengan Negara Singapura

Penyelesain sengketa pada Bilateral Investment Treaty (BIT) Tentang Perjanjian Promosi dan Perlindungan Investasi antara negara Indonesia dengan negara Singapura tertelak pada Bab tiga. Bagian pertama pada Bab ini, akan menjelaskan mengenai "Settelement of Disputes Between a Party and an Investor of the other Party", sedangkan bagian kedua pada bab ini, akan menjelaskan mengenai "Settelement of Disputes Between the Parties." Sengketa investasi pada Perjanjian ini berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran kewajiban dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan suatu Perjanjian, sehingga menyebabkan kerugian ataupun kerusakan kepada Investor maupun pada investasinya (Andjanyati, 2018). Pada dasarnya, Perjanjian ini memiiliki prinsip yaitu bagi setiap Pihak yang bersengketa harus berusaha dan berupaya terlebih dahulu untuk dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang damai. Maka dari itu pada Perjanjian ini akan mensyaratkan para Pihak yang bersengketa untuk menempuh cara-cara damai dalam jangka waktu tertentu, sebelum mengajukan sengketa melalui mekanisme arbitrase internasional. Cara-cara damai yang tertera pada Perjanjian ini pun berbagai macam, terdapat konsultasi dalam bentuk negosiasi, juga mencakup pula prosedur penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat, seperti mediasi dan konsiliasi.

Tahapan pertama dalam penyelesaian sengketa pada BIT ini yaitu kedua belah Pihak harus berupaya untuk dapat menyelesaikan sengketa investasi dengan melalui Konsultasi terlebih dahulu. Persyaratan untuk melakukan Konsultasi diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis dari Investor ke pihak Host-state dan, kecuali disepakati lain. Konsultasi wajib dilakukan 30 hari sejak permohonan tersebut diterima. Hasil konsultasi akan kembali lagi kepada para Pihak yang bersengketa, sehingga tidak mengikat secara hukum. Tempat untuk konsultasi dapat dilakukan pada negara di mana pihak yang bersengketa berada. Jika pihak yang bersengketa adalah Singapura maka Konsultasi dilakukan di Singapura. Namun apabila pihak yang bersengketa adalah Indonesia maka Konsultasi dapat dilakukan di Jakarta. Tahapan penyelesaian sengketa selanjutnya pada BIT antara negara Indonesia dengan negara Singapura yaitu Mediasi. Mediasi adalah suatu cara di dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak yang dibantu oleh Mediator (Indonesia, n.d.). Mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan secara perdamaian akan menjadi penyelesaian yang tuntas, hasil dari mediasi tidak menggunakan prinsip win or lose. Dalam menjalankan perannya, Mediator harus tunduk dan mematuhi Kode Etik Arbiter dan Mediator yang diatur di dalam lampiran IV (Sugiono, n.d.). Mediator juga wajib membuat laporan faktual secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersengketa, namun laporan tersebut tidak mencakup interpretasi apapun terhadap Perjanjian ini. Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proses mediasi, termasuk remunerasi

dan biaya mediator, akan ditanggung secara merata oleh para pihak yang bersengketa. Apabila proses mediasi berhasil maka para pihak yang bersengketa harus menandatangani perjanjian penyelesaian sengketa, yang mana di dalam perjanjian tersebut juga wajib dituangkan solusi yang telah disepakati dengan jangka waktu tertentu (Andjanvati, 2018).

Pengaturan lebih lanjut mengenai mediasi, dapat diatur lebih lanjut pada aturan mediasi di negara Indonesia ataupun negara Singapura, atau aturan lain yang mungkin disetujui oleh para Pihak yang bersengketa. Mediasi di Indonesia diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("PERMA 1/2016"). Pada PERMA 1/2016, dijelaskan bahwa terdapat tiga tahap pada proses Mediasi. Tahapan tersebut yang pertama yaitu tahapan sebelum mediasi yaitu pra mediasi, dilanjutkan dengan pelaksanaan mediasi, dan tahapan akhir sebagai implementasi hasil dari mediasi. Selain mediasi, antara negara Indonesia dengan negara Singapura bersepakat untuk memperbolehkan menggunakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya (Indonesia, n.d.). Lebih lanjut mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di negara Indonesia.

Apabila dalam kurun waktu satu tahun, sengketa investasi tersebut tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan secara damai, maka para Pihak yang bersengketa, dapat mengajukan gugatan terkait sengketa investasi tersebut. BIT antara negara Indonesia dengan negara Singapura ini memberikan alternatif kepada investor untuk memilih satu diantara berbagai forum penyelesaian sengketa yang tersedia (Sugiono, n.d.). Namun pilihan tersebut nantinya akan menjadi satu satunya forum (forum pertama dan terakhir) yang dapat ditempuh investor dalam menyelesaikan sengketa. Sengketa tersebut dapat diajukan kepada pengadilan ataupun tribunal yang memiliki yuridiksi atas klaim tersebut. Negara Indonesia dan negara Singapura sepakat untuk memilih arbitrase internasional yaitu International Centre for Settlement Disputes (ICSID). Khusus untuk forum arbitrase, gugatan tersebut harus diajukan kurang dari 3 tahun sejak sengketa (seharusnya) diketahui. Dasar hukum yang digunakan untuk menggugat harus sama dengan dasar hukum ataupun fakta yang digunakan pada Konsiliasi dan Mediasi sebelumnya. Apabila terdapat dua atau lebih gugatan yang diajukan secara terpisah ke arbitrase, akan tetapi muncul dari fakta yang sama ataupun peristiwa dan keadaan yang sama, maka apabila para pihak sepakat, gugatan tersebut dapat dikonsolidasikan dengan cara yang dianggap tepat oleh para pihak. Tempat arbitrase akan ditentukan oleh majelis sesuai dengan aturan arbitrase yang berlaku. Lebih lengkapnya mengenai pengaturan tentang sengketa tersebut yaitu:

- a. **Aturan dari ICSID** (*International Centre for Settlement Disputes*), yang merupakan Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internsional;
- b. **Aturan Fasilitas Tambahan ICSID,** yang merupakan Aturan yang Mengatur Fasilitas Tambahan untuk Administrasi Proses oleh Sekretariat ICSID, sebagaimana telah diubah dan berlaku efektif pada tanggal 10 April 2006;
- c. **Aturan Arbitrase ICSID,** yang merupakan Aturan Prosedur untuk Proses Arbitrase, sebagaimana telah diubah dan berlaku efektif pada tanggal 10 April 2006.

Pada BIT antara negara Indonesia dengan Singapura terdapat konsep Pendanaan dari Pihak Ketiga atau yang lebih dikenal dengan *Third Party Funding* (TPF) (Andjanvati, 2018). Klausul ini menjelaskan bagi para pihak yang bersengketa diperbolehkan untuk mendapatkan

pendanaan dari pihak ketiga terkait dengan biaya sengketa investasi tersebut. Harus ada pemberitahuan saat pengajuan gugatan apabila didanai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut juga harus diungkapkan nama dan juga alamatnya. Pendanaan TPF hanya dapat berlaku untuk penyelesaian sengketa arbitrasi internasional, dan tidak berlaku untuk penyelesaian sengketa di pengadilan. Biaya yang ditanggung adalah seluruh biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa investasi di arbitrase, termasuk di dalamnya upaya tahap pertama melalui perdamaian seeperti konsultasi dan mediasi.

Majelis arbitrase pada umumnyaa akan terdiri dari tiga arbiter (Andjanvati, 2018). Para pihak yang bersengketa akan menunjuk satu arbiter yang akan menjadi ketua majelis arbitrase secara bersama-sama, kemudian pihak yang bersengketa masing-masing akan menunjuk satu arbiter. Persyaratan di dalam memilih ketua majelis adalah warga negara dari non-Pihak yang memiliki hubungan diplomatik dengan Pihak yang bersengketa dan Pihak yang tidak bersengketa. Pada bagian satu yaitu "Settelement of Disputes Between a Party and an Investor of the other Party", majelis arbitrase harus dibentuk dalam waktu 90 hari sejak tanggal gugatan diajukan ke arbitrase. Apabila lebih dari 90 hari dan belum terdapat majelis arbitrase yang ditunjuk, pada Sekretaris Jenderal ICSID, akan menunjuk majelis arbitrase tersebut (Andjanvati, 2018). Sedangkan pada bagian kedua yaitu "Settelement of Disputes Between The Parties", apabila dalam kurun waktu 30 hari belum ada ketua majelis arbitrase maka dapat mengundang Ketua Mahkamah Internasional untuk menunjuk arbiter yang belum ditunjuk. Arbiter yang ditunjuk tersebut harus tundut pada Kode Etik Arbiter dan Mediator pada Lampiran IV. Seorang arbiter harus memiliki pengalaman dan juga keahlian dalam hukum internasional public (Andjanvati, 2018).

Pengadilan akan memutuskan sengketa yang diperselisihkan sesuai dengan Perjanjian ini, perjanjian lain yang berlaku antara Para Pihak, dan aturan hukum internasional yang berlaku dan hukum domestik yang relevan dari Pihak yang bersengketa. Pengadilan dapat, atas namanya sendiri atau atas permintaan Pihak yang bersengketa, meminta interpretasi bersama atas ketentuan apa pun dari Perjanjian ini yang dipermasalahkan dalam perselisihan. Keputusan bersama Para Pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini mengikat pengadilan, dan setiap keputusan atau putusan yang dikeluarkan oleh majelis harus konsisten dengan keputusan bersama tersebut (Sugiono, n.d.).

Sebagai pertanyaan pendahuluan, majelis akan mengajukan keberatan-keberatan lain oleh Pihak yang bersengketa (Andjanvati, 2018). Pihak yang bersengketa harus menentukan dasar keberatan dengan setepat mungkin. Keberatan tersebut harus diajukan kepada majelis sesegera mungkin setelah majelis dibentuk. Setelah menerima keberatan tersebut, majelis harus menangguhkan setiap proses berdasarkan kemampuan, menetapkan jadwal untuk mempertimbangkan keberatan, dan mengeluarkan keputusan atau putusan atas keberatan tersebut, dengan menyatakan alasannya. Para pihak yang bersengketa harus diberi kesempatan yang wajar untuk menyampaikan pandangan dan pengamatan mereka kepada pengadilan. Pihak yang bersengketa tidak mengesampingkan keberatan apa pun mengenai kompetensi atau argumen apa pun berdasarkan manfaat hanya karena Pihak yang bersengketa melakukan atau tidak mengajukan keberatan. Pada bagian kedua yaitu "Settelement of Disputes Between the Parties", majelis arbitrase akan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak (Sugiono, n.d.).

Para pihak yang bersengketa tidak boleh memberikan perlindungan diplomatik, atau mengajukan klaim internasional, sehubungan dengan sengketa yang disetujui oleh salah satu

investornya dan Pihak lainnya untuk tunduk berdasarkan Perjanjian ini. Namun hal ini dikecualikan apabila ada kegagalan untuk mematuhi dan mematuhi putusan yang diberikan dalam sengketa tersebut. Perlindungan diplomatik, untuk tujuan ayat ini, tidak boleh mencakup pertukaran diplomatik informal untuk tujuan memfasilitasi penyelesaian sengketa (Sugiono, n.d.).

Jika majelis telah membuat putusan akhir terhadap suatu Pihak yang bersengketa, maka majelis dapat, secara terpisah atau bersama-sama, hanya (a) Ganti rugi moneter dan kepentingan yang berlaku; dan (b) Restitusi properti, dengan ketentuan bahwa Pihak yang bersengketa dapat membayar ganti rugi moneter dan bunga yang berlaku (Andjanvati, 2018).

Atas permintaan investor yang bersengketa, majelis sebelum mengeluarkan keputusan maupun putusan tentang tanggung jawab, dapat mengirimkan usulan tersebut kepada pihak yang bersengketa. Dalam rentang waktu selama 60 hari, pihak yang bersengketa dapat mengomentari tertulis atas aspek apapun dari keputusan atau putusan yang diusulkan. Putusan arbitrase bersifat final dan juga mengikat para pihak yang bersengketa. Akan tetapi eksekusi putusan arbitrase tersebut hanya dapat dilakukan setelah diberikannya kesempatan untuk dilakukannya perbaikan dan/ataupun pembatalan putusan. Biaya persidangan ditanggung oleh pihak yang kalah dalam bersengketa. Akan tetapi dalam keadan tertentu, biaya persidangan tersebut dapat saja dibagi sesuai dengan keaadan oleh majelis. Ketentuan ini juga termasuk dalam biaya wajar, biaya perwakilan hukum dan bantuan. Jika hanya setengah dari gugatan yang berhasil maka biaya yang diberikan harus disesuaikan, secara proporsional, dengan jumlah atau tingkat bagian gugatan yang berhasil tersebut. Investor wajib mengirimkan sebuah jaminan untuk seluruh atau sebagian dari biaya apabila pengadilan memerintahkan hal tersebut, yang mana hal ini merupakan permintaan dari Pihak yang bersengketa (Sugiono, n.d.). Lebih lanjut jika investor gagal dalam mengambil langkah, selama kurun waktu 180 hari atau periode yang telah disepakati oleh pihak yang bersengketa, maka investor yang bersengketa dianggap telah mencabut gugatannya dan proses gugatan dihentikan (Andjanvati, 2018).

KESIMPULAN

Perjanjian Investasi Bilateral antara negara Indonesia dengan negara Singapura Tentang Promosi dan Perlindungan Investasi menjadi salah satu BIT yang memperkuat hubungan antara negara Singapura dengan negara Indonesia. BIT ini menjadi salah satu perjanjian yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara yang di dalamnya banyak mengatur mengenai klausul-klausul jaminan. Penyediaan kepastian mengenai jaminan penyelesaian apabila pihak saling bersengketa merupakan salah satu klausul dalam BIT. Saran yang dapat saya berikan yaitu pengimplementasian yang maksimal mengenai BIT antara negara Indonesia dengan Singapura mengenai Promosi dan Perlindungan Investasi. Harus terdapat kerjasama yang baik agar Perjanjian ini dapat terlaksana dengan baik. Sehingga ketika terjadi suatu sengketa dari para pihak, mekanisme mengenai penyelesaian sengketa yang diatur pada BIT ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, tanpa ada kendali yang mencegat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsanurrohim, Arie. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal dan Intervensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam Pelaksanaan Arbitrase Internasional. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9694–9704.

- Analisis Klausul Penyelesaian Sengketa di Bidang Penanaman Modal Asing Pada Perjanjian Investasi Bilateral antara negara Indonesia dengan negara Singapura Tentang Promosi dan Perlindungan Investasi
- Andjanvati, Tri. (2018). Reformasi Struktur Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Kor'erasi (UMKMK) Yang Berkeadilan Bagi Peningkatan Daya Saing Dalam Era Liberalisasi.
- Arliman, Laurensius. (2018). Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *SUPREMASI: Jurnal Hukum, 1*(1), 8–23.
- Arumbia, Yuvita. (2022). Pandangan Syamsul Anwar Tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. Uin Saifuddin Zuhri.
- Cresswell, I. D., & Murphy, H. T. (2017). Australia state of the environment 2016: biodiversity, independent report to the Australian Government Minister for the Environment and Energy. *Australian Government Department of the Environment and Energy, Canberra*.
- Darajati, Muhammad Rafi. (2020). Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait ASEAN Comprehensive Investment Agreement Dalam Rangka Menghadapi ASEAN Economic Community. *Riau Law Journal*, 4(1), 1–22.
- Dörr, Oliver, & Schmalenbach, Kirsten. (2018). *Vienna convention on the law of treaties*. Springer.
- Edoardo, Daniel. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Terjadinya Tindak Pidana Pasar Modal Ditinjau Dari Disgorgement Fund System. Universitas Kristen Indonesia.
- Ian, Brownlie. (1998).Oxford: Clarendon Press.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. (n.d.). Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor*, 1.
- Kusnowibowo, RSAS. (2021). Buku Hukum Investasi Internasional. Pustaka Reka Cipta.
- Nugraha, Harry Setya. (2018). Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Renaissance*, *3*(1), 11.
- Nursadi, Harsanto. (2018). Tindakan Hukum Administrasi (Negara) Perpajakan Yang Dapat Berakibat Pada Tindakan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 110–136.
- Pratiwi, Dwi Resti. (2020). Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (Pma) Langsung Di Asean. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(1), 47–66.
- Putrirahmatillah, Putrirahmatillah. (2018). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Langsung Dalam Menurut Uu No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dalam Penerapan Mea 2015 Di Indonesia. *Lex Crimen*, 7(6).
- Rahmah, Munajati. (2020). Ayah Sebagai Pendidik Anak Menurut Al-Qur'an. UIN AR-RANIRY.
- Salviana, Fries Melia. (2018). Kepastian Hukum Penerapan Bilateral Investment Treaty dalam Pelaksanaan Investasi di Indonesia. *Perspektif*, 23(3), 184–191.
- Sinaga, V. Selvie. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional: Diskursus Tentang Konvensi Wina 1969*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Singh, Kavaljit, & Ilge, Burghard. (2016). Rethinking bilateral investment treaties: Critical issues and policy choices. *New Delhi: Both Ends, Madhyam, Centre for Research on Multionational Corporations*.
- Sitanggang, Friska. (2023a). Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 1(2), 248–267.
- Sitanggang, Friska. (2023b). Analisis Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Singapura: BITs Tentang Promosi Dan Perlindungan Industri Yang Ditandatangani Tahun 2018 Dan Berlaku Tahun 2021. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, *1*(2), 248–267.
- Sugiono, Muhadi. (n.d.). Geopolitik Asia dan Tantangan Diplomasi Struktural Indonesia. *Jurnal Majelis*, 119.
- Tang, Kwok, Jaffe, Anna, Sargeant, Holli, Garside, Ariane, Wilkinson, Susannah, & Massender, Brooke. (2022). Herbert Smith Freehills submission to the Australian Human Rights Commission. *Available at SSRN 4090730*.
- Wardhani, Adelia Kusuma. (2022). Proporsionalitas Perjanjian Penerbit Dan Penyelenggara

Securities Crowdfunding.

- Widyoningrum, Riezdiani Restu. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal*, 1(3), 274–291.
- Zulkarnain, Mukhamad. (2023). Problematika Investor State Dispute Settlement dalam Bilateral Investment Treaty Indonesia-Singapura 2018. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam, 15*(2), 400–413.